



BUPATI JOMBANG

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2005**

TENTANG

**KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
JABATAN STRUKTURAL
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang, maka guna menentukan Kewenangan dan memberikan pedoman lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural yang ada, dipandang perlu untuk mengatur Rincian Kewenangan dan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsinya
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pertimbangan menimbang huruf a, maka dipandang perlu menentukan Rincian Kewenangan dan mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor:01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JOMBANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

BAB II**KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI****Bagian Pertama****KEDUDUKAN****Pasal 2**

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Jombang.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua**KEWENANGAN****Pasal 3**

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

A. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN :

1. Penyusunan, rencana/program pembinaan, pengembangan Industri dan perdagangan.
2. Penyelenggaraan, pembinaan/pengembangan usaha Negeri.
3. Pemantauan & pendataan aspek harga dan non harga terhadap lalu lintas barang jasa.
4. Pemberian ijin usaha industri, Tanda Daftar Industri .
5. Penberian dan penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
6. Mendorong penyelenggaraan kemitraan Industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya.
7. Memfasilitasi perolehan permodalan bagi Industri kecil dalam pengembangan Usaha
8. Memfasilitasi pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan ketrampilan bagi pengrajin.
9. Mendorong penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya.

- 10 Penyelenggaraan dan pengawasan penyediaan dan penyaluran barang.
- 11 Monitoring dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok.
- 12 Pengendalian dan pengawasan penerapan standart .
- 13 Penyediaan informasi pasar (aspek harga dan non harga).
- 14 Mendorong usaha peningkatan ekspor daerah
- 15 Pemantauan dan pengendalian kegiatan impor
- 16 Penyediaan informasi teknologi, pemasaran pemakaian hak kekayaan intelektual (HKI) dan Sumber Daya Manusia (SDM).
- 17 Pemberdayaan UKM dibidang industri dan perdagangan .
- 18 Pemberian dan pengawasan Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga Tingkat Dewan pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten.
- 19 pemberian dan pengawasan Ijin sewa beli.
- 20 Pemberian dan pengawasan tanda daftar Usaha Waralaba lokal .
- 21 Pemberian dan pengawasan daftar keagenan dalam negeri.
- 22 Pemberian pengawasan Surat Ijin Usaha Perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) untuk pengecer/penjual langsung untuk diminum .
- 23 Pemberian dan pengawasan Tanda Datar Gudang dengan luas dibawah 2500 M2 .
- 24 Pemberian dan pengawasan ijin usaha pasar modern dengan luas gerai kurang 2000 M2 .
- 25 Rekomendasi Ijin usaha Pasar dengan luas gerai 2000 M2 atau lebih.
- 26 Pemberian dan pengawasan persetujuan penyelenggaraan pameran dagang nasional dan lokal .
- 27 Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan larangan Praktek monopoli dan persaingan Usaha Tidak sehat.
- 28 Pelaksanaan pembinaan perlindungan konsumen.
- 29 Peningkatan penggunaan produksi Dalam negeri.
- 30 Pengembangan Lembaga perdagangan.
- 31 Pemantauan dan pendataan Usaha Jasa perdagangan.
- 32 Pelaksanaan Pendaftaran perusahaan sebagai bahan informasi perusahaan Nasional.

33. Pemberian pengawasan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).
34. Penyusun potensi/profil sektor perindustrian dan perdagangan.
35. Memfasilitasi pembiayaan pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam pengembangan sektor perindustrian perdagangan.
36. Pemantauan dan penerapan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan.
37. Pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan asal (SKA).
38. Pengadaan dan penyaluran garam beryodium.
39. Pelaksanaan Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Industri.
40. Pemberian Tanda daftar keagenan Produksi Dalam Negeri.
41. Pengelolaan dan pengembangan Kawasan berkait keselamatan umum, kesehatan umum, kesehatan lingkungan dan moral.
42. Pelaksanaan promosi industri dan perdagangan Dalam Negeri/luar Negeri.
43. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan industrial perusahaan.

B. BIDANG KOPERASI.

1. Penyusunan rencana operasional program pengembangan Koperasi usaha Kecil dan Menengah.
2. Pengembangan dan pembinaan prasarana perdagangan dalam rangka pertumbuhan simpul-simpul ekonomi.
3. Penyusunan kebijakan program pembinaan dan pengembangan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
4. Pelaksanaan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan koperasi dan usaha kecil menengah dibidang kelembagaan, produksi pembiayaan, pemasaran dan jaringan usaha serta pengembangan Sumber Daya Manusia.
5. Fasilitasi dalam pengembangan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
6. Penerbitan dan pemberian ijin lembaga Koperasi.
7. Pemberian rekomendasi perjanjian bagi Koperasi.
8. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan koperasi, pengusaha kecil dan menengah.

9. Pengawasan, pengendalian pelaksanaan program, alokasi asset produktif Nasional, alokasi fasilitasi pembiayaan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
10. Pengesahan Akte Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, dan pembubaran, penggabungan Badan Hukum Koperasi yang berskala Kabupaten.
11. Pelaksanaan klasifikasi Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder Kabupaten.
12. Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam Koperasi Primer dan Sekunder tingkat Kabupaten.
13. Pengawasan pelaksanaan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam Koperasi.
14. Pemantauan dan analisa laporan keuangan.
15. Pemantauan dan pemanfaatan dana bergulir (Revolving Fund) lembaga ekonomi produktif masyarakat mandiri pembinaan usaha kecil dan proyek pengembangan kemandirian ekonomi rakyat.
16. Pemeriksaan KSP/USP terutama KSP/USP pangan atas atau KSP/ USP menerima pinjaman non anggota.
17. Penyelenggaraan dan pengawasan sistem distribusi bagi Koperasi serta Pengusaha Kecil dan Menengah.
18. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan Lembaga dan atau Badan Luar Negeri Dalam pengembangan Koperasi dan usah Kecil Menengah.
19. Penetapan kebijakan teknis operasional program dan anggaran bantuan perkuatan dan penumbuhan iklim yang kondusif bagi pembangunan koperasi dan UKM.
20. Pelaksanaan pedoman standart pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten dibidang Koperasi dan UKM.
21. Pemantauan penerapan perjanjian atau persetujuan Internasional yang telah disahkan atas nama Negara dibidangkoperasi dan UKM.
22. Pelaksanaan bimbingan pedoman akuntansi koperasi dan UKM.
23. Pengkoordinasian program keterpaduan pemberdayaan koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

24. Pemberian perlindungan dalam rangka kebijakan perijinan kepada koperasi dan UKM antara lain : Pencadangan lokasi usaha, bidang usaha, pengadaan barang dan jasa, pemborongan barang pemerintah.
25. Pelaksanaan kebijakan teknis alokasi fasilitas pembiayaan koperasi dan UKM menengah melalui antara lain Bank milik Koperasi, koperasi bank lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan alternatif lainnya.
26. Pelaksanaan pengembangan institusi pasar, jaringan Lembaga Keuangan, teknologi tepat guna yang memungkinkan koperasi dan UKM mampu bersaing.
27. Pembinaan dan Pengawasan bimbingan penyelenggaraan koperasi dan UKM .
28. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pedoman sistem akuntansi, dan penilaian koperasi dan UKM berprestasi.
29. Penetapan unggulan kinerja koperasi dan UKM.
30. Pengendalian atas pelaksanaan penyertaan modal pada koperasi
31. Pengendalian atas pelaksanaan sistem distribusi bagi koperasi dan UKM
32. Penyajian bahan koordinasi dan penyiapan data serta evaluasi program Koperasi dan usaha kecil menengah.

Bagian Ketiga

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Bagian Tata Usaha
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
3. Bidang Perindustrian, membawahi:
 - a. Seksi Bina Usaha Perindustrian
 - b. Seksi Bina Produksi dan Sarana
4. Bidang Perdagangan, membawahi :

- a. Seksi Perdagangan ;
 - b. Seksi Bina Usaha Perdagangan ;
5. Bidang Koperasi dan PKM, membawahi:
- a. Seksi Perkoperasian dan Pengusaha Kecil Menengah ;
 - b. Seksi Bina Usaha Perkoperasian
6. UPTD
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

Bagian Pertama

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Pasal 5

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi .

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi ;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan dan Koperasi ;
- c. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan petunjuk teknis operasional dan perundang-undangan dibidang perindustrian, perdagangan dan Koperasi ;
- d. Penyusunan rencana dan program pembangunan bidang perindustrian, perdagangan dan Koperasi ;

- e. Pelaksanaan kegiatan program dengan menyiapkan perumusan, pengolahan dan penelaahan kebijakan sesuai dengan bidang perindustrian, perdagangan dan Koperasi ;
- f. Pelaksanaan pembinaan, dengan mengatur kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka peningkatan pemberdayaan bidang perindustrian, perdagangan dan Koperasi ;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan serta pengevaluasian program sektoral dibidang perindustrian, perdagangan dan Koperasi .
- h. Pembinaan perijinan, pengendalian dan pengawasan dibidang perindustrian, perdagangan dan Koperasi ;
- i. Pembinaan dibidang administrasi dan penjabaran kebijaksanaan operasional dan teknis yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan dan Koperasi ;
- j. Pengelolaan tugas ketata-usahaan ;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan ;
- b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan laporan pertanggung jawaban keuangan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;

- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
- f. Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi aset ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

SUB BAGIAN UMUM

Pasal 9

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan ;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol ;
- c. Melaksanakan kegiatan administratif di bidang keuangan dan Kepegawaian ;
- d. Melakukan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain ;
- e. Menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi : pengumpulan data pegawai, pembuatan buku induk pegawai, usulan-usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dalam jabatan serta pemberhentian pegawai ;
- f. Melaksanakan tugas pengembangan karier, kesejahteraan pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN

Pasal 10

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan program ;

- b. Merumuskan dan menyusun program dan kegiatan ;
- c. Melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan program ;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan program;
- e. Menghimpun dan mensistematisasikan data dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan hasil pembangunan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha .

Bagian Ketiga

BIDANG PERINDUSTRIAN

Pasal 11

Bidang Perindustrian, mempunyai tugas melaksanakan, sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam menyiapkan, pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana usaha dan produksi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang industri kimia, agro dan hasil hutan, logam, mesin elektronika dan aneka.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Perindustrian, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, penyiapan bahan kebijakan, petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan perijinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang industri kimia, agro, logam, mesin, elektronika, aneka dan hasil hutan serta melaksanakan pembinaan dibidang produksi dan sarana ;
- b. Penyiapan bahan pembinaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang industri kimia, agro, logam, mesin, elektronika dan aneka ;

- c. Pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri kimia, agro, logam, mesin, elektronika dan aneka ;
- d. Pelaksanaan fasilitasi dibidang industri dan pengembangan hasil industri unggulan ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

SEKSI BINA USAHA PERINDUSTRIAN

Pasal 13

Seksi Bina Usaha Perindustrian, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan petunjuk teknis dan menyiapkan perijinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang industri kimia, agro, hasil hutan ;
- b. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan peningkatan sarana, usaha dan produksi serta pengembangan informasi dibidang industri kimia, Agro dan hasil hutan;
- c. Menyiapkan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standart, Hak atas kekayaan intelektual (HAKI), diversifikasi produk dan inovasi teknologi dibidang industri logam, mesin, elektro dan aneka ;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan, industri logam, mesin, elektro dan aneka ;
- e. Menganalisis iklim usaha dan meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri kimia, agro dan hasil hutan, industri logam, mesin, elektro dan aneka ;
- f. Menyiapkan bahan penerapan standart dan pengawasan mutu dibidang industri kimia, agro dan hasil hutan ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian.

SEKSI BINA PRODUKSI DAN SARANA

Pasal 14

Seksi Bina Produksi dan Sarana, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan petunjuk bimbingan teknis dan menyiapkan perijinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka ;
- b. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan peningkatan sarana, usaha dan produksi serta pengembangan informasi dibidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka ;
- c. Menyiapkan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standart, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), diversifikasi produk dan inovasi teknologi dibidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka ;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang Industri Logam, Mesin, Elektro dan Aneka ;
- e. Menganalisis iklim usaha dan meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dibidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka ;
- f. Menyiapkan bahan penerapan standart dan pengawasan mutu dibidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian.

Bagian Keempat

BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 15

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dibidang perdagangan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis dan penyiapan pedoman pembinaan kegiatan usaha perdagangan ;
- b. Penyiapan bimbingan teknis pembinaan pengembangan usaha dan sarana perlindungan konsumen, ekspor dan impor, perdagangan luar negeri, perdagangan dan penyaluran barang dan jasa serta kegiatan promosi ;
- c. Pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan pengkajian Buku Daftar Perusahaan ;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang usaha perdagangan, penyaluran barang dan jasa ;
- e. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang perdagangan dan organisasi profesi ;
- f. Pengelolaan standart ukuran, cap, tanda tera dan sarana kemetrologian lainnya serta pemeriksaan dan pengujian standart tingkat empat untuk alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya ;
- g. Pelaksanaan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ;
- h. Pengawasan, pengumpulan dan pengolahan data harga sembilan bahan pokok dan strategis serta monitoring di bidang penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus dan hal-hal yang berkaitan dengan kemetrologian serta perlindungan konsumen ;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada pengusaha dan reparatur alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

SEKSI PERDAGANGAN**Pasal 17**

Seksi Perdagangan, mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pengembangan usaha perdagangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pengembangan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang pendaftaran perusahaan dan penyajian Buku Daftar Perusahaan kepada pihak yang memerlukan ;
- c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pengembangan ekspor, impor dan kegiatan perdagangan luar negeri, perijinan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha ;
- d. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi usaha di bidang pengadaan dan penyaluran bahan pokok dan strategis ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan.

SEKSI BINA USAHA PERDAGANGAN**Pasal 18**

Seksi Bina Usaha Perdagangan, mempunyai tugas :

- a. Melakukan pembinaan usaha dan sarana perdagangan, perijinan, perlindungan konsumen, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha ;
- b. Melakukan pembinaan bahan bimbingan teknis pengembangan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang penertiban pergudangan dan tempat usaha ;
- c. Memantau, mengevaluasi dan menyajikan data peredaran barang-barang elektronik dan barang dalam keadaan terbungkus ;

- d. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis dalam mengembangkan informasi dibidang perdagangan.
- e. Mengelola standar ukuran massa, memeriksa dan menguji standar ukuran panjang, menera dan menera ulang serta mengumpulkan, mengolah ulang data ukuran, massa dan timbangan.
- f. Mengelola strandart ukuran panjang, memeriksa dan menguji standar ukuran panjang, menera dan menera ulang serta mengumpulkan dan mengolah data dan ukuran, arus, panjang dan volume.
- g. Melakukan penyuluhan kemetrologian, pengawasan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbangan, perlengkapannya dan barang dalam keadaan terbungkus.
- h. Melakukan penyelidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal, melakukan ukur ulang, mengolah data, pengawasan, penyuluhan dan pembebasan tera ulang dalam rangka perlindungan konsumen.
- i. Mengelola cap tanda tera dan sarana kemetrologian .
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan

Bagian Kelima

BIDANG KOPERASI DAN PKM

Pasal 19

Bidang Koperasi dan PKM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dibidang Koperasi dan PKM.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Koperasi dan PKM, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan koperasi, pengusaha kecil dan menengah ;
- b. Penyusunan pedoman tentang Kelembagaan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah serta fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam ;
- c. Pembinaan, pengawasan, pengendalian koperasi, pengusaha kecil dan menengah ;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas pendidikan dan latihan koperasi, pengusaha kecil dan menengah ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

SEKSI PERKOPERASIAN DAN PKM

Pasal 21

Seksi Perkoperasian dan PKM, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan, penyiapan dan pengelolaan data serta bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah ;
- b. Melaksanakan pengembangan organisasi, ketatalaksanaan, penyuluhan dan klasifikasi koperasi ;
- c. Melaksanakan pengaturan, pencatatan, pendaftaran, pengesahan Badan Hukum dan pengembangan organisasi koperasi ;
- d. Melaksanakan bantuan advokasi penyelesaian dan pertimbangan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi koperasi ;
- e. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan di bidang program pengembangan koperasi ;
- f. Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dalam pembangunan dan pengembangan usaha koperasi dan PKM ;
- g. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan usaha koperasi dan PKM ;

- h. Melaksanakan dan fasilitasi pengembangan usaha koperasi ;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan PKM.

SEKSI BINA USAHA PERKOPERASIAN

Pasal 22

Seksi Bina Usaha Perkoperasian, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pedoman dalam keuangan koperasi;
- b. Melaksanakan pengembangan di bidang usaha simpan pinjam, lembaga keuangan masyarakat dan koperasi bank perkreditan rakyat ;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka memfasilitasi pembiayaan dan jasa fasilitasi penjaminan koperasi ;
- d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam usaha dan kerjasama koperasi dengan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ;
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dalam mengembangkan informasi bisnis koperasi ;
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan kerja sama dalam rangka pembinaan usaha dan manajemen koperasi
- g. Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dalam pembangunan dan pengembangan usaha koperasi.
- h. Melaksanakan pembinaan , bimbingan dan pengawasan usaha koperasi .
- i. Melaksanakan dan fasilitasi pengembangan usaha koperasi.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan PKM.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 25 Januari 2005


BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 25 Januari 2005

PIh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,



M I' A N S S O s
Pembina Tingkat I
NIP. 010 057 929

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2005 NOMOR: 12 /D